

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki keinginan yang ingin diwujudkan, seperti termaktub pada UUD NKRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu menjaga seluruh rakyat Indonesia serta tanah air Indonesia demi mensejahterakan masyarakat, Mencerdaskan kehidupan warga negara dan ikut dalam mewujudkan keteraturan negeri yang berlandaskan kebebasan, ketenangan yang langgeng, dan pemerataan keadilan dalam masyarakat. Dari cita-cita tersebut maka pembangunan di dalam ruang lingkup kesehatan merupakan bagian dari perwujudan kesejahteraan umum.¹

Selama melaksanakan tujuan nasional tersebut harus dilakukan cara pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan melaksanakan serangkaian tindakan pembangunan menyeluruh, terencana, dan terintegrasi, termasuk pembangunan kesehatan. Kesehatan juga bagian dari hak setiap manusia yang harus diwujudkan karena menggambarkan bagian dari keinginan bangsa Indonesia. Pembentukan di bidang kesehatan harus memperhatikan

¹ Novekawati, Hukum Kesehatan (Lampung : Sai Wawai Publishing, 2019), hal. 1.

landasan dan sasaran, sebagai halnya dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 undang-undang kesehatan.²

Kesehatan merujuk pada kondisi yang mencakup Segi fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya sebatas kebebasan dari penyakit, stigma, dan kelemahan. Ada dua dimensi utama dalam kesehatan. Pertama adalah dimensi upaya, yang mencakup pelestarian kesehatan masyarakat dan pelestarian kesehatan individu, yang juga disebut perawatan medis. Lalu yang kedua ialah dimensi sumber daya, yang mencakup prasarana kesehatan semacam rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan juga Profesi di bidang kesehatan semacam dokter, ahli gizi, apoteker. Semua aktivitas terkait kesehatan perlu dibuat oleh individu yang mempunyai kekuasaan di bidang kesehatan dan diatur oleh standar medis yang berlaku.³

Tentu saja, ketika seseorang sakit, mereka akan berusaha mencari pengobatan dan terapi yang sesuai. Pemakaian obat bertujuan untuk membuat agar memulihkan diri dari penyakit yang sedang dihadapi. Penting untuk mematuhi petunjuk penggunaan obat dengan teliti, karena penggunaan yang salah dapat membahayakan kesehatan konsumen. Obat hanya akan efektif jika digunakan bagi penyakit yang sesuai, dosis yang benar, serta metode penggunaan yang tepat. Penggunaan obat secara sembarangan bisa

² *Ibid.*

³ Amiruddin, "Tindak Pidana Pengedar Obat Terlarang dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Program Studi Hukum UIN Maju Bersama, Jakarta, 2020, hal.1.

memiliki konsekuensi serius, bahkan berpotensi fatal. Di sisi lain, obat-obatan non-resep seringkali dapat dibeli di apotek dan juga tersedia di berbagai toko, bahkan toko kosmetik, tanpa perlu resep dokter. Obat-obatan ini memungkinkan individu untuk melakukan perawatan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan dokter. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi produsen dan distributor obat yang mungkin tidak mematuhi standar kualitas untuk beredar di pasar.⁴

Dalam era globalisasi modern, penyebaran obat-obatan ilegal semakin meningkat, termasuk penyebaran obat-obatan tanpa persetujuan distribusi. Tingginya jumlah bahan tanpa persetujuan distribusi yang beredar di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan perlindungan negara ini masih belum cukup kuat untuk melawan ancaman yang dapat membahayakan warganya. Membiarkan penyebaran obat-obatan ilegal sama saja dengan menghadirkan berbagai risiko negatif bagi masyarakat, seperti meningkatnya tingkat kejahatan dan kerusakan citra bangsa di mata dunia. Hal ini pun disebabkan oleh berbagai situasi yang dapat memicu berbagai jenis pelanggaran hukum, berawal dari yang ringan sampai yang serius.

Pemerintah memiliki tanggung jawab mempersiapkan layanan kesehatan dan membuat regulasi hukum tentang perlindungan kesehatan,

⁴ Hanifatuz Zahro Assyiva, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedar (Obat G) Trihexypenidyl/Holi (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)", Skripsi Universitas Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2022. hal. 2

bisa disimpulkan maka kesehatan memiliki peran penting pada kelangsungan hidup warga. Ketika timbul tindak kejahatan di bidang kesehatan, ini akan sangat merugikan masyarakat. Bentuk kejahatan yang kerap timbul di sektor kesehatan ialah kejahatan di bagian farmasi.

Kejahatan di bagian farmasi, terkait perputaran obat tanpa izin telah ramai terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contoh kasusnya ialah perkara pidana yang sudah selesai diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan keputusan bernomor : 505/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt Brt, didalam persidangan tersebut terdakwa dipastikan terbukti melakukan kejahatan dengan terencana mengedarkan obat keras yang tidak ada izin edarnya.

Pemerintah sudah memutuskan bahwa peredaran obat, bahan obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan dapat dilakukan dengan izin edar, sebagaimana tercantum Menurut regulasi No. 36 Tahun 2009 pada ayat 1 Pasal 106, bersamaan dengan Pasal 1 Paragraf 4 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009. Jadi jika ada yang mengedarkan obat keras tanpa izin, maka dipastikan orang tersebut melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁵

Hukuman atau konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan ini diharapkan dapat mencegah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan atau menggunakan obat atau alat kesehatan yang bisa mencelakakan masyarakat, atau mengedarkan obat secara tidak sah. Tentu saja obat terbilang tak bisa digunakan selama proses pemulihan. Sebab, obat itu bisa saja tidak menepati standar penyiapan, sudah kadaluarsa, maupun tidak digunakan sesuai aturan.⁶

Pada awalnya sekitar, awal bulan Januari 2023, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Kosmetik Di Jalan Prima Jaya, Rt.10/11, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Terdakwa diajari oleh sdr Abdullah (belum terungkap) cara menjual obat-obatan yang ada di toko kosmetik tersebut seperti Tramadol dll, Setelah beberapa hari bekerja Terdakwa di toko kosmetik tersebut, terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan yang dijual harus memiliki izin edar untuk menjual dan pembeli yang mau membeli obat-obatan yang ia harus memiliki resep dokter, Namun ia tetap menjual obat-obatan tersebut, terdakwa

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶ Suzanalisa, Nuraini Zachman. "Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 146-155.

menjual obat-obatan di toko kosmetik tersebut dengan kisaran harga mulai dari Rp. 3.000 hingga Rp. 10.000.

Tuntutan yang diberikan oleh JPU pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2023 JPU menuntut terdakwa tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 bulan.

Penjualan obat keras menurut Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat mendapatkan hukuman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 505/Pid . Sus/2023/Pn.Jkt Brt, jaksa memberikan hukuman 2 tahun dan denda Rp50.000.000,00, sedangkan hakim memberikan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp50.000.000.

Hakim berwenang memberikan keputusan kepada terdakwa dalam setiap perkara yang ditanganinya. Kendati hakim memegang kewenangan tertinggi untuk memutus suatu kasus, namun Hakim dilarang membuat keputusan secara sembarangan atau tanpa dasar yang kuat. Hakim wajib memutus Perkara yang menjadi objek persidangannya hanya itu dan tidak lain atas dasar hukum, kejujuran dan kesetaraan, tanpa melakukan perbedaan antara individu karena berbagai ancaman yang dihadapinya.

Agar keputusan hakim dapat dipastikan adil serta objektif sesuai dengan hukum, kebenaran, serta keadilan, selain menjalankan pemeriksaan

di dalam persidangan yang terbuka untuk khalayak ramai (kecuali ada aturan undang-undang yang lain), hakim juga diwajibkan untuk menyusun argumentasi peraturan yang menjadi landasan dalam menetapkan putusan dalam kasus tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari penaksiran yang bersifat pribadi dari seorang hakim.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis berkeinginan untuk mendalami topik tersebut dengan lebih detail atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peredaran tramadol tanpa izin, sehingga penulis memilih judul yang mencerminkan hal tersebut. **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS JENIS TRAMADOL TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 505/Pid . Sus/2023/Pn.Jkt Brt)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Dalam Mengedarkan Obat Keras Tramadol?
2. Apakah Sanksi pidana dan denda dalam Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt sudah sesuai dengan tujuan pemedanaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan dalam mengedarkan obat keras tramadol?

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan dalam Putusan : Nomor 505 / Pid.Sus/202 /PN.Jkt Brt sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis :

Mampu membantu mencegah pelanggaran hukum terkait penjualan obat keras tanpa izin edar, karena pelaku dan masyarakat akan lebih memahami konsekuensi hukumnya, peneliti berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk siswa, mahasiswa, dan peneliti lainnya.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang adil kepada Orang yang melakukan kejahatan mengedarkan obat keras jenis tramadol.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teoretis merujuk pada pengaturan beberapa asumsi, pandangan, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan sebagai satu kesatuan yang kohesif, yang digunakan sebagai dasar, referensi, dan panduan Guna mencapai target dalam penelitian atau penulisan.⁷

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

1. Teori Keadilan

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.⁸ Ketika rasa keadilan ini benarbenar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of justice) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.⁹

Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (justice producer), hal ini disebabkan produsen

⁸ Sukarno Aburaera, Mahadar, Filsafat Hukum Teori Dan Praktik, (Makassar : Kencana, 2017), Hal. 179.

⁹ *Ibid.*

peraturan perundangundangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.¹⁰ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu:

1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut.
2. Apa arti keadilan, dan
3. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹¹

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful*, *lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif

¹⁰ Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi, (Bandung, Pustaka Mizan, 1997), Hal. 15.

¹¹ Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya: Dalam Filsafat Moral Aristoteles. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), Hal. 29

sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹²

Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:¹³

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.
2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification).

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi

¹² *Ibid.*

¹³ Sembiring, Riky. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3.2 (2018): 139-155.

tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan.

2. Teori Pidana

Membahas mengenai Pidana adalah membahas mengenai manusia dan perjuangannya dalam mencari kebenaran dan pemberian hukuman yang adil. Dalam serangkaian proses peradilan yang kompleks, dimulai dari penyelidikan, penuntutan, dan penyidikan di hadapan hakim di pengadilan, hingga mencapai putusan pidana atau pembebasan terdakwa dari hukuman. Dalam setiap tahapan peradilan pidana, terdakwa sebagai individu berinteraksi dengan aparat penegak hukum yang juga merupakan manusia. Oleh karena itu, pengakuan akan hakikat manusia menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.¹⁴

Hukumannya sendiri telah dijelaskan oleh beberapa ahli, yaitu :

1. Sudarto menyatakan bahwa istilah "pidana" memiliki makna yang Mirip dengan "penghukuman", istilah "pidana" berasal dari akar kata hukum, yang dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan sesuatu dalam konteks hukum (berechten).¹⁵
2. Menurut Andi Hamzah, istilah "pidana" memiliki sinonim lain, yaitu "Dijatuhkan pidana," "pemberian pidana," atau "penghukuman" merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai

¹⁴ Umi Rozah Aditya, Asas dan Tujuan pidana dalam perkembangan teori pidana, (Semarang : Pustaka Magister, 2015), hal. 16.

¹⁵ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hal. 84.

"strafoemeting" dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai "sentencing."¹⁶

Pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, meliputi :¹⁷

1. Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Dalam kerangka teori ini, pembalasan bertujuan memberikan sanksi untuk pelaku tindak kejahatan dengan harapan supaya ada efek jera dan rasa takut mencegah pengulangan tindakan pidana tersebut.

Teori ini pertama kali diusulkan oleh Imanuel Kant, mengungkapkan prinsip "Fiat justitia ruat coelum," yang berarti bahwa meski dunia akan berakhir besok, penjahat terakhir harus tetap menjalani hukumannya. Lebih lanjut mengakar teorinya pada prinsip-prinsip moral dan etika. Ide ini juga diperkuat oleh pandangan Hegel, menyatakan bahwa hukum mencerminkan kemerdekaan, dan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurut Hegel, penjahat harus dieliminasi. T.Aquinas juga mendukung gagasan ini, dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fitri Wahyuni, Dasar dasar hukum pidana, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 13.

menyatakan bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga perlu ada hukuman bagi penjahat.¹⁸

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini melihat Pemberian hukuman bukanlah sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan arah agar Berfungsi untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan pemidanaan dilakukan dengan maksud dan tujuan yang penjatuhan hukuman adalah untuk memperbaiki rasa tidak puas masyarakat yang timbul sebagai dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks teori ini, konsep ini juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya Pencegahan perbuatan pidana dan keselamatan masyarakat. Paul Anselm van Feurbach, sebagai pendukung teori ini, menyatakan bahwa hanya mengancam dengan hukuman tidak cukup; yang diperlukan adalah pemberian hukuman efektif kepada pelaku kejahatan.¹⁹

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hal. 93.

¹⁹ *Ibid.* hal 94.

3. Teori Gabungan

Pandangan ini mengakui bahwa terdapat elemen pembalasan dalam hukum pidana, tetapi juga secara bersamaan mengakui adanya elemen pencegahan dan elemen rehabilitasi pelaku kejahatan.

Teori gabungan muncul demi solusi dari teori absolut serta teori relatif belum mampu memberikan hasil yang memenuhi. Ajaran ini dilandasi untuk balas dendam dan menjaga keharmonisan masyarakat selaku terintegrasi. Maksudnya pengenaan hukuman didasari oleh beberapa Alasan tersebut merupakan bentuk balas dendam dan menjaga ketertiban masyarakat.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual adalah bentuk kata sifat dari kata konsep. Konsep mengacu pada konsep yang diperoleh dari peristiwa aktual atau deskripsi objek, proses, atau hal tertentu melalui penggunaan bahasa. Konsep ini dapat mencakup definisi, batasan, elemen, spesifikasi, dan kriteria tertentu.²⁰

Kerangka konseptual adalah rangkaian konsep yang membentuk pemahaman keseluruhan, digunakan sebagai dasar, referensi, petunjuk,

²⁰ *Op.Cit*

dan panduan dalam penelitian atau penulisan. Ide-ide tersebut dapat ditemui dalam peraturan hukum, literatur, artikel ilmiah, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber-sumber lainnya.²¹

1. Tindak pidana ialah Tindakan yang bertentangan dengan larangan yang sudah diaturan oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana.
2. Mengedarkan Adalah membawa, menyampaikan, mengeluarkan.
3. Obat Keras, yang sering disebut sebagai obat golongan G (gevaarlijk: berbahaya) atau Etis, dapat dikenali dengan ciri lingkaran merah yang dikelilingi oleh garis tepi berwarna hitam, dan terdapat huruf (K) berwarna hitam di dalamnya.²²
4. Obat Tramadol termasuk dalam kategori narkotika, bukan psikotropika. Penyebabnya, Tramadol termasuk dalam jenis opioid yang umumnya diresepkan oleh dokter sebagai analgesik atau penanggulang rasa sakit dan tidak menyebabkan perubahan perilaku pada penggunaanya. Penggunaan Obat Tramadol hanya diperbolehkan dengan resep dokter.
5. Izin edar atau Persetujuan Distribusi adalah persetujuan untuk Produk dan Bahan Makanan yang diproduksi oleh pembuat dan/atau diimpor oleh pemasok Produk dan Bahan Makanan yang

²¹ *Ibid.*

²² Nurrisal, M. A., & Hidayat, A. Pencegahan. Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Tramadol oleh Badan Narkotika Nasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), (2017) hal. 149-162.

akan disalurkan di daerah Negara Republik Indonesia berdasarkan evaluasi terhadap keamanan, kualitas, dan manfaat.²³

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bisa dijelaskan sebagai serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tepat secara sistematis. Dalam proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disusun sedemikian rupa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif sebagai suatu tipe penelitian hukum yang menitikberatkan pada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dokumen seperti buku, penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan internet. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menginvestigasi segala

²³ Indonesia, Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

²⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 11.

hal yang terkait dengan mengedarkan Obat Keras Jenis Tramadol tanpa izin edar.

2. Sumber Data

Materi hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini melibatkan penelitian yuridis normatif sebagai sumber informasi yang hanya menggunakan informasi sekunder, meliputi bahan hukum dasar, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tambahan yang relevan terkait dengan fokus penelitian yang sedang diinvestigasi oleh penulis.²⁶ Antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Instrumen Hukum primer merupakan alat hukum yang terdiri atas ketentuan hukum, berita acara, keputusan atau ketetapan pengadilan, dan dokumen resmi negara.²⁷

Bahan hukum utama yang dijadikan acuan pada penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt Brt.

²⁶ *Ibib.* hal. 12.

²⁷ *Op.Cit.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang melibatkan beberapa bahan-bahan hukum seperti buku hukum, jurnal yang mengandung dasar (asas hukum), pendapat dari para pakar hukum, serta hasil dari penelitian, bersama dengan kamus yang berkenaan dengan hukum, dan sebagainya.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga bisa dibilang sebagai Bahan-bahan non-hukum, seperti buku-buku di luar bidang hukum seperti politik, ekonomi, dan sosial, laporan tahunan institusi, kamus bahasa, serta ensiklopedia, menjadi bagian integral dari penelitian ini. Kehadiran bahan non-hukum menjadi semakin krusial karena turut berkontribusi dalam mendukung analisis yang dilakukan peneliti atas bahan-bahan hukum.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik memperoleh atau mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penulisan ini yaitu dilakukan melalui Pencarian dan kajian dokumentasi, entah itu melalui toko-toko

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hal. 61.

buku, internet/website, perpustakaan, serta tempat lain yang menyediakan serta menyimpan arsip terkait dengan isu penelitian tersebut. Dalam proses penghimpunan materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier tersebut, memakai teknik kajian dokumen dan dapat pula dilakukan melalui sistem kartu, yang selanjutnya Dokumen-dokumen tersebut akan diinventarisir dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah masing-masing.³⁰ Penggalan informasi dari bahan hukum dapat dilakukan melalui membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui internet.³¹

4. Metode Analisis Data

Cara atau pendekatan analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan upaya menginterpretasi atau melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang dikembangkan; Penerapan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, terlepas dari apakah didasarkan pada bahan hukum yang ada, terutama pada Kekosongan norma hukum, pertentangan norma hukum dan ketidakpastian norma hukum ditemukan pada bahan hukum primer.³²

³⁰ *Ibid.* hal. 64.

³¹ *Ibid.* hal. 65.

³² *Ibid.* hal. 67.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang skripsi ini, telah dirancang susunan tulisan ini. Metodologi penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab dengan struktur sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi: Latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS JENIS TRAMADOL TANPA IZIN EDAR

Bab II menguraikan tentang gambaran tindak pidana, gambaran tentang peredarannya, gambaran tentang obat keras seperti tramadol, dan gambaran tentang izin edar.

BAB III : FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 505/Pid.Sus/2023/PN. JKT.BRT

Bab III menguraikan fakta hukum perkara Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt Brt.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS JENIS TRAMADOL TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan : Nomor 505 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt Brt)

Bab IV menjelaskan temuan dari penelitian dan analisis Pengaturan dalam mengedarkan obat keras tramadol, Sanksi pidana dan denda dalam Putusan : Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN.Jkr.Brt sudah sesuai dengan tujuan pemedanaan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V Bagian penutup ini mencakup analisis kesimpulan serta rekomendasi dari penelitian ini. Kesimpulan merangkum inti dari penelitian dari permulaan hingga akhir, sementara saran berisi masukan dari peneliti atau (jika ada) tantangan yang dihadapi oleh peneliti selama menjalankan penelitian tertentu.

